BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

Alamat : Jalan H. M saleh Lawa No. 19 Barru90711
Email : panwaskab.barru@gmail.com

Barru, 05 Maret 2020

Nomor : 0042/K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/V/2020
Sifat : Sangat Penting
Perihal : Penyampaian

Kepada
Yth. **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru**
Di_
Barru

Dengan Hormat,

I. Dasar
   a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   c. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
   d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
   e. Surat Edaran Nomor : 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
   f. Surat Edaran Nomor : 0254/K.BAWASLU/PM.06.00/III/2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Setalah Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Serta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

II. Bahwa berdasarkan dasar surat tersebut diatas, sebagai **bentuk Pencegahan** maka perlu disampaikan bahwa dalam Rangka Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 telah dilakukan Penundaan Beberapa Tahapan, dan Beberapa Tahapan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) terkait Tahapan dan Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020. **Maka dalam Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 Menyampaikan Kepada Instansi yang menangani Pelayanan Bantuan langsung kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan tersebut, agar tidak memanfaatkan bantuan pada kondisi pandemi Covid-19 untuk Tujuan Politik yang dapat menguntungkan pihak tertentu.**

III. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimah kasih.

Ketua

MUHAMMAD NUR ALIM, S.Hi

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Barru di Barru
3. Ketua KPU Kabupaten Barru di Barru;
4. Pertinggal.